

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 15

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, Nomenklatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah menjadi Kantor Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Tahun 1987 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 16 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Tahun 1992 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 1), sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 3), dan diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2000, TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 1 Seri B), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 10 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 3, Seri B);
- b. Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 10 Seri B).

Untuk ketiga kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf d dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - g. Kantor adalah Kantor Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ciamis.
2. Setiap kata Dinas diubah menjadi Kantor.
 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar retribusi.
4. Ketentuan Bab VIII Pasal 10, Bab IX Pasal 11, Bab X Pasal 12 dan Bab XI Pasal 13, dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Rumah tempat tinggal	- Permanen - Semi Permanen - Panggung	2.500,- / bulan 1.500,- / bulan 1.000,- / bulan
2.	Industri Pabrik	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	50.000,- / bulan 40.000,- / bulan 30.000,- / bulan
3.	Hotel, Penginapan dan Perusahaan Non Industri	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	40.000,- / bulan 30.000,- / bulan 20.000,- / bulan
4.	Pasar Modern	- Super Market - Mini Market	120.000,- / bulan 30.000,- / bulan
5.	Ruko	-	20.000,- / bulan
6.	Toko-toko	- Besar - Sedang - Kecil	17.000,- / bulan 15.000,- / bulan 10.000,- / bulan
7.	Kios	-	500,- / hari
8.	Pedagang Ampar/PKL	-	300,- / hari

1	2	3	4
9.	Perkantoran	- Besar - Sedang - Kecil	15.000,- / bulan 10.000,- / bulan 8.000,- / bulan
10.	Restoran/Rumah makan	- Besar - Sedang - Kecil	15.000,- / bulan 12.000,- / bulan 8.000,- / bulan
11.	Pengunjung Objek Wisata	-	200,- / hari
12.	Terminal	- Type A dan B - Type C - Sub Terminal	200.000,- / bulan 100.000,- / bulan 60.000,- / bulan
13.	Lembaga Pendidikan	- SD - SLTP/Sederajat - SLTA/Sederajat - Universitas/PT	4.000,- / bulan 6.000,- / bulan 8.000,- / bulan 10.000,- / bulan
14.	Instalasi Kesehatan	- Rumah Sakit - Puskesmas - Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	40.000,- / bulan 10.000,- / bulan 10.000,- / bulan
15.	Tempat Hiburan	Bioskop dan Tempat Hiburan Lainnya	20.000,- / bulan

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
7. Di antara BAB XV dan XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XV A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV A PENGAWASAN

Pasal 17 A

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor bersama-sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas / Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif.

Pasal 17 B

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat (2), Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 17 C

Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan Penertiban terhadap Perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;

- b. Penyerahan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para Pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI C

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
 NOMOR 15 TAHUN 2005
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH CIAMIS
 NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana dan ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, nomenklatur Dinas Kebersihan Dan Pertamanan berubah menjadi Kantor Pelayanan Kebersihan Dan Pertamanan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17A

Cukup Jelas

Pasal 17B

Cukup Jelas

Pasal 17C

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas